

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN
GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
31TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

(Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta)



**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Ezra Mayora Widiasari

NIM. E0017164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGANHUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN
GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31**

TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

(Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta)

Oleh

Ezra Mayora Widiasari

E0017164

Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Dewan Pengaji

Penulis Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 15 Maret 2021

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H.

NIP. 196302091988031003

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN
GRAFIS PADA KAOS MENURUT UUDANG-UNDANG NOMOR 31**

TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

(Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta)

Oleh

Ezra Mayora Widiasari

E0017164

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Maret 2021

DEWAN PENGUJI

1. Pranoto, S.H.,M.H.
NIP. 196412191989031002
2. Prof. Dr. Pujiyono, S.H.,M.H.
NIP. 197910142003121001
3. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.
NIP. 196111081987021001

Revisi Diterima Sub.Bag.Akademik Tanggal

Dinyatakan Lulus Pada Tanggal

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Mengetahui,

Dekan



(Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmani Handayani, S.H.,M.M.)

NIP. 19721008200501200

commit to user

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Ezra Mayora Widiasari

NIM : E0017164

Menyatakan dengan benar dan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN GRAFIS PADA KAOS MENURUT UU DEDASINDA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta) adalah benar karya saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam penelitian hukum (skripsi) ini di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 16 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,

Ezra Mayora Widiasari

NIM. E0017164

ABSTRAK

EZRA MAYORA WIDIASARI. E0017164. 2021.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui apa saja metode yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum atas Pemegang Hak Desain Grafis pada Kaos di Malioboro Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian *non doktrinal* atau penelitian Empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menegaskan bahwa desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Suatu desain grafis merupakan pola dua dimensi yang memberikan kesan estetis sehingga, suatu desain grafis adalah salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Terkhusus kepada pencipta dan pendesain suatu desain grafis. Hasilnya perlindungan terhadap pendesain grafis pada kaos yang berada di Malioboro Yogyakarta, masih belum dilindungi dengan optimal karena terdapat kekurangan pada penerapan dan terdapat 3 (tiga) faktor penghambat. Terlebih ditemukan masih banyak pendesain grafis kaos di Malioboro sendiri sebagian besar belum memahami tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak desain. Tingkat kesadaran masyarakat pun masih cukup rendah dalam memahami mengenai desain garfis kaos bajakan dan desain grafis kaos asli. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang hak desain grafis pada kaos masih belum optimal dan merugikan pencipta ataupun pendesain.

Kata kunci : Desain Grafis; Pembajakan kaos; DesainIndustri;

Perlindungan

ABSTRACT

EZRA MAYORA WIDIASARI. E0017164. 2021. LEGAL PROTECTION OF RIGHTS HOLDERS IN TSHIRT GRAPHIC DESIGN ACCORDING TO LAW NUMBER 31 OF 2000 CONCERNING INDUSTRIAL DESIGN (CASE STUDY IN T-SHIRT SELLER IN MALIOBORO YOGYAKARTA)

This research aims to find out what are the problems that hamper the protection of legal rights of Legal protection for Graphic Design Right Holder on T-Shirt at Yogyakarta city of Malioboro. The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 concerning Industrial Design confirms that industrial design is a creation of the shape, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors, or a combination thereof which is three dimensional or two dimensional which gives an aesthetic impression and can be realized in three dimensional or two dimensional pattern and can be used to produce a product, items, industrial commodity, or handicrafts. A graphic design is a two dimensional pattern that gives an aesthetic impression so that a graphic design is a creation that must be protected. Especially for creators and designers of a graphic design. As a result the protection for graphic designers on t-shirt at Yogyakarta city of Malioboro, is still not fully protected because there are deficiencies in the application and there are 3 inhibiting factor. Moreover, it is found that there are still many t-shirt graphic designers in Malioboro, most of whom do not understand legal protection of design rights holders. The level of public awareness is still quite low in understanding pirate t-shirt graphic designs and original t-shirt graphic designs. Based on results of research and discussion, the researcher concluded that the implementation of protection for graphic design rights holders on t-shirts is still not optimal and is detrimental to the creator or designer.

Keywords :Graphic Design; Hacking of T-shirt; Industrial Design; Protected

MOTTO

Belajar tanpa berfikir itulah tidak berguna, tapi berfikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya


-Ir. Soekarno

There are hidden blessing in every struggle

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

Selama masih ada orang sakit yang selamat, percayalah maka disitu masih ada kehidupan



commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut Puji Syukur, Penulis mempersembahkan penulisan hukum (skripsi) ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahi hikmat, berkat damai sejahtera, kesehatan, kemampuan untuk penulis bisa menyelesaikan penelitian hukum (skripsi) ini.
2. Keluarga dan teman-teman tercinta penulis yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi, kepada Kakak, Adik, dan Nenek yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat dan kasih sayang.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tercinta.
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi, yang selalu memberikan bimbingan dari awal hingga akhir dengan penuh ketulusan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat kasih karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini guna meraih derajat sarjana S1 dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta)**"

Penulisan hukum ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari para pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta jajaran Wakil Rektor.
2. Ibu Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmani Handayani, S.H.,M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta seluruh Wakil Dekan yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Perdata yang telah menyetujui dan memberikan izin penulisan hukum ini.
4. Bapak Pranoto, S.H., M.H., Selaku kepala bagian Perdata.
5. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu dengan penuh kasih kesabaran sekaligus memberikan bimbingan, masukan, arahan dan pengetahuan dalam

commit to user

penulisan hukum (skripsi) ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

7. Bapak Budi Setiyanto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan selama ini.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta keramahan pelayanan guna kelancaran administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ini.
9. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu dalam mengurus prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal, sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
10. Keluarga besar Korfah yang menjadi wadah penulisan dalam mengembangkan potensi akademik dan *non*-akademik.
11. Keluarga besar Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum UNS yang menjadi wadah penulisan dalam mengembangkan potensi akademik dan *non*-akademik.
12. Kakak yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada penulis : kak Gian, Kak Iros, Kak Adolf dan Kak Shella.
13. Teman-teman yang terkasih yang telah mendorong penulis dan selalu memberikan semangat : Andi Luffi, Sesaria Pinastika, Aufa Rida, Wolastian Jati, Dellaneira dan Fatma Fitrianuari
14. Sahabat dan teman terdekan ku Alpases P O Sinaga yang selalu memberikan semangat, support dan penghiburan disaat penulis merasa lelah dalam proses penyusunan skripsi.
15. Saudara dan kawan sejawat yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Demikian Pengantar ini saya sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

commit to user

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 16 Maret 2021

Penulis,

Ezra Mayora Widiasari

NIM. E0017164



commit to user

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	v
PERSEMAWAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
B. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46

A.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Grafis Pada Kaos Menurut Undang-Undang Desain Industri 31/2000	46
B.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Desain Grafis Pada..	66
BAB IV		87
PENUTUP		87
A.	Simpulan	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN		94



commit to user

LAMPIRAN DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran	44
Gambar 2 Pendesain Kaos Romy.....	94
Gambar 3 Desain Kaos yang dibuat oleh Romy dan telah Dibajak	95
Gambar 4 Desain milik Kurniawan yang telah di jiplak.....	95
Gambar 5 pendesain kaos Andi Santoso.....	96
Gambar 6 Pendesain Kaos M. Arifin	96
Gambar 7 Desain milik M. Arifin yang dibajak	97
Gambar 8 Pendesain Akhmad Muzaki.....	97
Gambar 9 desain milik Sigit Dwi yang dibajak	98
Gambar 10 Pendesain Malioboro.....	98
Gambar 11 Pengambilan data di UMKM Yogyakarta.....	99
Gambar 12 Kasus 1 Penjual Kaos Gilang	99
Gambar 13 Kasus 2 Penjual kaos Bagus Wijaya	100
Gambar 14 Kasus 3 Penjual Kaos Danang Susanto.....	100
Gambar 15 Kasus 4 Penjual Kaos Siti Astuti.....	101
Gambar 16 Kasus 5 Penjual Kaos Nanda Putri.....	101
Gambar 17 Kasus 6 Penjual Kaos Anan	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama pendesain	71
-------------------------------	----



commit to user